



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXX, Mamajang, 31 Desember 1947 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

XXXXXXXXXX, Nik : XXXXXXXXXXXX, Mamajang, 01 September 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Gugatan Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks tertanggal 19 Februari 2024 mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah suami dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Alhmarhumah XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan **XXXXXXXXXX** menikah pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 1965 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Almarhumah **XXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang menikahkan adalah imam yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan mahar uang 28 real dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
4. Bahwa Pemohon dan Almarhumah **XXXXXXXXXX** telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. **XXXXXXXXXX**;
  2. **XXXXXXXXXX**;
  3. **XXXXXXXXXX**;
  4. **XXXXXXXXXX**;
  5. **XXXXXXXXXX**;
  6. **XXXXXXXXXX**;
  7. **XXXXXXXXXX**;
  8. **XXXXXXXXXX**;
  9. **XXXXXXXXXX**;
5. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perjaka dan Almarhumah **XXXXXXXXXX** berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah **XXXXXXXXXX** tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
7. Bahwa Pemohon dan Almarhumah **XXXXXXXXXX** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinannya;
8. Bahwa Almarhumah **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan Nomor: **XXXXXXXXXX** tertanggal 8 Februari 2024;
9. Bahwa semasa hidup Pemohon dan Almarhumah **XXXXXXXXXX** tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.
10. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Almarhumah **XXXXXXXXXX** tidak pernah terjadi perceraian sampai Almarhumah meninggal dunia.

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki Buku Nikah;

12. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengurus Taspen dan Administrasi lainnya;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 1965 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon (KUA Kecamatan Mamajang), Kota Makassar.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX , Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX (istri Pemohon), telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang, Kota Makassar, dengan Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 8 Februari 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (istri Pemohon), tanggal 1 April 1969, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta istri Pemohon karena saksi Teman sekolah Pemohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada 1965 di Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan istri Pemohon dengan istri Pemohon;

-----  
Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, yang bernama XXXXXXXXXX dengan wali dari ayah kandung istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, dengan maskawin uang 28 Real, dengan disaksikan dua saksi masing-masing XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

-----  
Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon Perjaka dan istri Pemohon perawan;

-----  
Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

5Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri;

Bahwa sejak perkawinan XXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah terjadi perceraian sampai XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah memiliki buku nikah;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah XXXXXXXXXX dengan **Pemohon** yang akan digunakan untuk mengurus Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

2. Ahmad XXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta istri Pemohon, karena saksi Sepupu satu kali Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada 1965 di Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan istri Pemohon dengan istri Pemohon;

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, yang bernama XXXXXXXXXX dengan wali dari ayah kandung istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, dengan

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin uang 28 Real, dengan disaksikan dua saksi masing-masing  
XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon Perjaka  
dan istri Pemohon perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak  
ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau  
hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah  
dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXX;

5Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah  
ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya  
sebagai suami istri;

Bahwa sejak perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah  
terjadi perceraian sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah memiliki  
buku nikah;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku  
nikah XXXXXXXXXXXX dengan **Pemohon** yang akan digunakan untuk  
mengurus Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan  
kepentingan Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan  
mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, ditunjuk Berita Acara Sidang  
perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Termohon terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dengan istrinya dan untuk mengurus Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa orang tua Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon (XXXXXXXXXX) bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1965, di Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Pemohon dan Termohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atasn perkawinan Pemohon dengan istrinya dan untuk kelengkapan berkas dalam menyelesaikan untuk mengurus Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon serta untuk mengurus Harta peninggalan Pemohon dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon (XXXXXXXXXX), pada pokoknya memohon agar Perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Mei 1965 di wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut;

- Apakah benar Pemohon dengan istri Pemohon telah menikah pada Tanggal 02 Mei 1965 diwilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar ?
- Apakah rukun dan syarat nikah telah terpenuhi?
- Apakah disaat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan istri Pemohon perawan?
- Apakah keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.3 serta kesaksian dua orang saksi masing- masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar serta Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagai istri, mempunyai hubungan keluarga yakni istri Pemohon dan Termohon adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Kematian XXXXXXXXXXXX (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian bukti ini menunjukkan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2024 di Makassar, bukti ini otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat,

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon yakni XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan sirri pada tanggal 02 Mei 1965 di wilayah Mamajang. Kota Makassar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya yakni XXXXXXXXXXXX, yang menjadi wali adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama, XXXXXXXXXXXX, serta yang menikahkan adalah Imam Kelurahan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan dua saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maskawin berupa uang 28 Real;
- Bahwa disaat menikah Pemohon, berstatus Perjaka dan istri Pemohon masih perawan;
- Bahwa antara istri Pemohon dengan istri Pemohon, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dikaruniai 9 orang anak yakni: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri;
- Bahwa sejak perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah terjadi perceraian sampai XXXXXXXXXXXX (istri Pemohon) meninggal dunia;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan **Pemohon** tidak pernah memiliki buku nikah;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **XXXXXXXXXX (istri Pemohon)**, telah meninggal dunia pada 8 Februari 2024 dan suaminya masih hidup;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Putusan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah Pemohon dengan istrinya dan untuk mengurus Taspen dan harta peninggalan Almarhum **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah **XXXXXXXXXX** dengan **Pemohon** yang akan digunakan untuk mengurus Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1965 di Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam; yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan kedua Pemohon sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus harta Peninggalan Almarhum **XXXXXXXXXX** dan Pemohon Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah **XXXXXXXXXX** dengan **Pemohon** yang akan digunakan untuk mengurus Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemudlaratan atau akibat buruk bagi hubungan Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan istri Pemohon (XXXXXXXXXX) adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon istri, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan istrinya dan yang menjadi wali nikah ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan dua orang saksi yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

**اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon dan ayah kandung Almahumah istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, selaku wali dan Almahumah istri Pemohon, selaku calon mempelai perempuan dan Pemohon, selaku mempelai lelaki, dan disaksikan dua orang saksi yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama XXXXXXXXXXXX, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri Pemohon, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan istri Pemohon yakni XXXXXXXXXXXX selaku istri dan menikah pada 02 Mei 1965 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX selaku istri dengan XXXXXXXXXXXX, selaku suami, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai pengganti akta nikah Pemohon itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang–Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **XXXXXXXXXX**, dengan **XXXXXXXXXX** (istri **Pemohon**), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1965, di Kecamatan Mamajang, Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H., selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah., dan Drs. H. Kamaruddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRA. HJ. ST. MASDANAH.**

**DRS. H. KAMARUDDIN.**

Panitera Pengganti,

**YUNIAR YASIN, S.H.**

Daftar rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Proses	Rp		100.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00	
4. Redaksi	Rp		10.000,00
5. Materai	Rp		10.000,00
6. PNBP	Rp		20.000,00
Jumlah		Rp	530.000,0

0

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)